



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung regulasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
- c. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12 ayat (2) huruf f dan Huruf L Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala;
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
8. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Lurah adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
12. Dokumen Penduduk adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
13. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- 15.. Orang Asing, selanjutnya disingkat OA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
17. Orang Asing Tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
18. Registar adalah petugas/pegawai Negeri Sipil Kelurahan/Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat;
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.;
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesi.;
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
25. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau.
 - c. Kepala kesatriyan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama
26. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga;
27. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
28. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlakudiseluruh Wilayah Negara Republik Indonesi;
29. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA, adalah kartu Identitas Resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

30. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan surat keterangan kependudukan lainnya;
31. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian;
32. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara;
33. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara;
34. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap;
35. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih;
36. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing ke luar negeri;
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
38. Akta Pencatatan Sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
39. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.;
40. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.;

41. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri;
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
43. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas;
44. Orang adalah orang perseorangan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2

Setiap Penduduk Tetap, Penduduk Tetap Sementara dan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Tetap, Penduduk Tetap Sementara dan penduduk rentan Administrasi kependudukan wajib mendaftarkan/mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen kependudukan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA Bagian Pertama Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bupati mempunyai wewenang meliputi :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Pengaturan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;

- f. Penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- i. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :
 - 1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - 2. Pencatatan peristiwa penting;
 - 3. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 - a) Biodata penduduk;
 - b) Kartu Keluarga.
 - c) Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - d) Kartu Identitas Anak
 - e) Surat Keterangan Kependudukan;
 - 4. Penerbitan dokumen pencatatan sipil, meliputi :
 - a) Akta Kelahiran.
 - b) Akta Kematian.
 - c) Akta Perkawinan.
 - d) Akta Perceraian.
 - e) Akta Pengakuan Anak; dan
 - f) Akta Pengesahan Anak
 - 5. Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 - a) Pengangkatan Anak.
 - b) Perubahan Nama.
 - c) Peristiwa penting lainnya.
- j. Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kewenangan Dinas
Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota Melaksanakan:
 - a. Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama kabupaten/kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

- b. Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dalam memelihara hubungan timbal-balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/kota;
- e. Pengadaan blangkoDukumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayananpendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan,Formulir,dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
- g. Pembinaan, Pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. Pembinaan, Pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan keda Desa atau yang di sebut dengan nama lain;
- i. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. Penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesi melalui Menteri;
- k. Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- l. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- n. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
- o. Komunikasi,informasi,dan edukasi kepada pemangku kepentingan masyarakat;
- p. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Supervisi bersama dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama, mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragana Islam dalam rangka Pembanguna Basi Data Kependudukan; dan
- r. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan.
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - e. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang beragama belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi Pasal 7

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Petugas registrasi membantu Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Daerah Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

- (3) Pengangkatan ,Pemberhentian, tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 9

Dokumen kependudukan meliputi :

- a. Biodata penduduk;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Akta pencatatan Sipil;
- d. Kartu Identitas Anak;
- e. Surat Keterangan Kependudukan.

Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah Berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau telah kawin atau pernah Kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara Nasional , dan dengan ketentuan:
 - a. untuk WNI berlaku seumur hidup;
 - b. untuk WNA dengan status bertempat tinggal tetap, disesuaikan dengan masa berlakunya izin Tinggal Tetap.
- (3) Dalam Hal Terjadi Perubahan elemen Data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah Pelaksana untuk Melakukan Perubahan atau Penggantian.
- (3) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang Penduduk Pemilik KTP-el Wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Melalui camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (4) Penduduk Daerah wajib melaporkan perubahan elemen data KTP-el Kepada Perangkat Daerah Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan elemen data KTP-el.
- (5) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah Pelaksana menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (8) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Perangkat Daerah Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin Tinggal Tetap Berakhir.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk diatur Dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) NIK sebagaimana pada ayat (2) berlaku seumur hidup dan selamanya.

Bagian Kedua
Biodata Penduduk
Pasal 12

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan yang terdiri dari :

- a. Nama.
- b. Tempat dan Tanggal Lahir.
- c. Alamat.
- d. Jati diri lainnya yang lengkap.
- e. Perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga
Pasal 13

- (1) Setiap Keluarga di daerah wajib memiliki Kartu Keluarga(KK).
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap kepala keluarga, dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin,alamat,tempat lahir,tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, Nama Orang Tua.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberi KK adalah setiap orang baik WNI maupun orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di daerah Kabupaten Barito Kuala.

- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 14

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas :
 - a. Penerbitan KK baru;
 - b. Penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap.
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Penerbitan KK baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Buku Nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.
 - b. Surat Keterangan pindah/ Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil kabupaten/kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
 - e. Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (4) Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan :
 - a. Izin tinggal tetap;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut nama lain; dan
 - c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK lama; dan
 - b. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP el

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Pasal 15

Penerbitan KTP el bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas :

- a. Penerbitan KTP el baru;
- b. Penerbitan KTP el karena pindah datang;
- c. Penerbitan KTP el karena perubahan data;
- d. Penerbitan KTP el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. Penerbitan KTP el karena hilang atau rusak; dan Penerbitan KTP el diluar domisili.

Pasal 16

Penerbitan KTP el baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Kartu Keluarga.

Pasal 17

Penerbitan KTP el baru bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun , sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. Kartu Keluarga.
- c. Dokumen perjalanan; dan
- d. Kartu izin tinggal tetap.

Pasal 18

- (1) Penerbitan KTP el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan pindah dari Dinas Daerah asal; dan
 - b. Kartu Keluarga.
- (2) Penerbitan KTP el karena pindah datang bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. Kartu Keluarga.

Pasal 19

Penerbitan KTP el karena pindah datang bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 20

Penerbitan KTP el karena perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. Kartu Keluarga;
- b. KTP el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap; dan
- d. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 21

Penerbitan KTP el karena perpanjangan a bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Kartu Keluarga;
- b. KTP el lama;
- c. Dokumen perjalanan; dan
- d. Kartu izin tinggal tetap.

Pasal 22

Penerbitan KTP el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KK
- c. KTP el yang rusak;
- d. Dokumen perjalanan; dan
- e. Kartu izin tinggal tetap.

Pasal 23

Perekaman dan Penerbitan KTP el baru oleh Dinas diluar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Tidak melakukan perubahan data penduduk; dan
- b. KK

Bagian Kelima

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bagi penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuhbelas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas Kabupaten Barito Kuala atau Dinas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Pasal 25

- (1) Perpindahan penduduk di Daerah, diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Perpindahan penduduk dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa;
 - b. Perpindahan Penduduk antar kelurahan/Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - c. Perpindahan penduduk antar Kecamatan dalam daerah;
 - d. Perpindahan Penduduk ke Luar Daerah ;
 - e. Perpindahan Penduduk dari Luar Daerah.
- (2) Perpindahan penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat keterangan sebagai berikut :
 - a. Perpindahan penduduk dalam 1 (satu) kelurahan/Desa, diterbitkan surat keterangan pindah oleh Lurah setempat atas nama Kepala Perangkat Daerah Pelaksana;
 - b. Perpindahan penduduk antar Kelurahan /Desa dalam 1 (satu) kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Lurah setempat atas Nama Kepala Perangkat Daerah Pelaksana;
 - c. Perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah, diterbitkan surat Pindah datang yang diterbitkan oleh Camat setempat atas nama Kepala Perangkat Daerah Pelaksana;
 - d. Perpindahan Penduduk Ke luar Daerah diterbitkan Surat keterangan Pindah oleh Kepala Perangkat Daerah Pelaksana; dan
 - e. Perpindahan penduduk dari luar Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Perangkat Daerah Pelaksana.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan yang bersangkutan melaporkan surat keterangan Pindah warga Negara Indonesia ke alamat tujuan.
- (4) Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk;
- (2) Klasifikasi Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dalam satu Desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Antar Desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten;

- d. Antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
- e. Antar Provinsi.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas atau UPT di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP el dengan alamat baru.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan :
 - a. KK; dan
 - b. KTP el.
- (2) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (3) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. Surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil Kabupaten Barito Kuala atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan.
 - a. Dokumen perjalanan; dan
 - b. Kartu Izin tinggal terbatas.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP el; atau
 - c. Surat keterangan tempat tinggal.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.

- (2) Hasil Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Pasal 29

Pelayanan Pencatatan Sipil Terdiri atas :

- a. Kelahiran;
- b. Lahir mati;
- c. Perkawinan;
- d. Pembatalan perkawinan;
- e. Perceraian;
- f. Pembatalan perceraian;
- g. Kematian;
- h. Pengangkatan anak;
- i. Pengakuan anak;
- j. Pengesahan anak;
- k. Perubahan Nama;
- l. Perubahan Status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa penting lainnya;
- n. Pembetulan akta; dan
- o. Pembatalan akta.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada :
 - a. Warga Negara Indonesia ; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemegang izin kunjungan;
 - b. Pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. Pemegang izin tinggal tetap.

Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Bukti nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.

- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Kabupaten Barito Kuala harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri
- (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dan Pencatatan Kelahiran Orang Asing diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- c. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Surat Pertanggung jawaban mutlak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Lahir mati

Pasal 33

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.
- c. Ketentuan lebih Lanjut mengenai Pencatatan lahir mati diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan
Pasal 34

Pencatatan perkawinan Orang Asing di Kabupaten Barito Kuala harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pas foto berwarna suami dan isteri;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
- e. KK;
- f. KTP-el; dan
- g. izin dari negara atau perwakilan negaranya
- h. Ketentuan Lebih lanjut Mengenai Pencatatan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 35

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan d. KTP-el; dan
- d. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Pembatalan perkawinan diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perceraian
Pasal 36

- (1) Pencatatan perceraian di Kabupaten Barito Kuala harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pembatalan perceraian
Pasal 37

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el
- e. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian
Pasal 38

(1) Pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesiabagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengangkatan , Pengakuan, dan Pengesahan Anak
Pasal 39

Pencatatan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;

- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
- g. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pencatatan pengakuan anak harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
- g. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Pengakuan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pencatatan pengesahan anak harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.
 - e. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Pengesahan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Pengakuan Anak diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 43

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Pengesahan Anak diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama Pasal 44

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing; dan
- f. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Perubahan Nama diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Pasal 45

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Dokumen Perjalanan; dan
- f. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 46

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga Negara asing.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga Negara asing wajib melapor ke Disdukcapil dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas
Pencatatan Peristiwa penting lainnya
Pasal 47

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.
- e. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan Peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil
Pasal 48

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pencatatan dan Pembatalan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII
TATACARA PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 50

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:
- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
 - b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
 - c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dari/ atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
 - d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
 - f. efisien dan efektif.

Pasal 51

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui Tahapan :

- a. Pelaporan;
- b. Verifikasi dan validasi;
- c. Perekaman Data; dan
- d. Pencatatan dan / atau penerbitan dokumen.

Pasal 52

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/ atau
 - b. daring (*online*).

Pasal 53

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (*online*).

Pasal 54

- (1) Dalam hal tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Bupati bertanggung jawab mengkoordinasikan dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas/ Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum;
 - b. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agama;
 - c. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;

- d. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi;
 - e. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
 - f. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - g. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan;
 - h. Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Transmigrasi;
 - i. Dinas/Instansi atau lembaga lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan penggunaan SIAK terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam koordinasi pelaksanaan penggunaan SIAK sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Instansi pelaksana melakukan integrasi dengan layanan SIAK

Pasal 56

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- a. Dinas saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan
- b. Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan.

Pasal 57

Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (*online*).

Pasal 58

Dinas melaksanakan penyimpanan secara digital data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK

BAB IX HAK AKSES

Pasal 59

- (1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 60

Pembiayaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 61

- (1) Lurah dan atau Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui dinas secara reguler.
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan ke Bupati secara reguler.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diberikan wewenang khusus sebagai penyidikan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari , dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyelidikan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan ; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 64

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 65

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 66

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 71 dan pasal 72, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

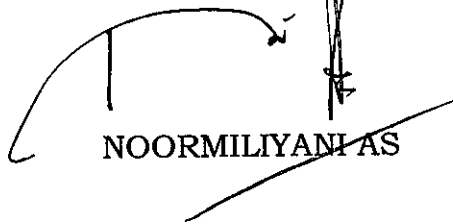
Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 27 Maret 2020

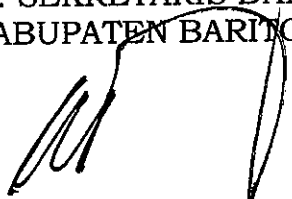
BUPATI BARITO KUALA,



NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
Pada Tanggal 27 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (1-10/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN BARITO KUALA

- I. Umum
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas